

PERAN INFORMED CONSENT DALAM KONSELING KELUARGA BERENCANA: TINJAUAN LEGAL PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI PADA UNMET NEED

The Role of Informed Consent in Family Planning Counseling: A Legal Review of Contraceptive Use and Unmet Need.

Sri Rahayu Amri^{*1}, Andi Sitti Umrah², Israini Suriati³, Andi Kasrida Dahlan⁴, Arnisa Fitrayanti⁵, Reski Juliani⁶.

^{1,2,3,4}Prodi Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Palopo

E-mail: ^{*1}sriahayuamri@umpalopo.ac.id, ²sittiumrah@umpalopo.ac.id, ³israinisuriati@umpalopo.ac.id .

ABSTRACT

Informed consent is an important element in health services, including family planning counseling. This emphasizes the importance of providing complete, clear and understandable information to patients before they decide to use a contraceptive method. The aim of the research is to determine the role of informed consent in family planning counseling. The research method uses a mixed methods approach. The population and sample were 200 couples of childbearing age (PUS) who did not use contraception, but did not want to have children.

The research instrument used a questionnaire. Data analysis through descriptive analysis. The research results showed that 55% of respondents fully understood informed consent, 40% of respondents received comprehensive counseling, 50% of respondents felt they did not have the freedom to choose contraceptive methods, indicating that there were obstacles in providing balanced and impartial information, as many as 50% of respondents were less satisfied with contraception and as many as 50% stop using contraception due to lack of adequate informed consent contributing to low satisfaction and success of family planning programs. Conclusion; The role of informed consent in family planning counseling in using contraceptives has not been carried out optimally, so efforts need to be made to increase the competency of health workers and educate the community.

Keywords; *Informed Consent, Counseling, Family Planning, Unmet Need.*

ABSTRAK

Informed consent merupakan elemen penting dalam pelayanan kesehatan, termasuk dalam konseling keluarga berencana. Hal ini menekankan pentingnya memberikan informasi yang lengkap, jelas, dan dapat dipahami oleh pasien sebelum mereka memutuskan untuk menggunakan suatu metode kontrasepsi. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui gambaran peran informed consent dalam konseling keluarga berencana. Metode penelitian menggunakan pendekatan *mixed methods*. Populasi dan sampel adalah pasangan usia subur (PUS) yang tidak menggunakan alat kontrasepsi, tetapi tidak ingin memiliki anak sebanyak 200 orang. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner. Analisis data melalui analisis deskriptif. Hasil penelitian 55% responden memahami sepenuhnya informed consent, 40% responden menerima konseling yang komprehensif, 50% responden merasa tidak memiliki kebebasan dalam memilih metode kontrasepsi, 50% responden kurang puas dengan kontrasepsi dan sebanyak 50% berhenti menggunakan alat kontrasepsi karena kurangnya informed consent yang memadai berkontribusi pada rendahnya kepuasan dan keberhasilan program KB. Kesimpulan; peran *informed consent* dalam konseling KB dalam menggunakan alat kontrasepsi belum dilakukan secara maksimal, sehingga perlu upaya peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dan edukasi pada masyarakat.

Kata kunci—*Informed Consent, Konseling, Keluarga Berencana, Unmet Need*

PENDAHULUAN

Keluarga berencana merupakan aspek penting dalam upaya meningkatkan kesehatan reproduksi dan kesejahteraan keluarga. Di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, layanan keluarga berencana dihadapkan pada tantangan besar, salah satunya adalah fenomena unmet need, yakni kondisi dimana pasangan yang ingin menunda atau menghindari kehamilan tidak menggunakan metode kontrasepsi yang efektif (Leight et al., 2022). Unmet need menunjukkan adanya kesenjangan antara keinginan dan kenyataan dalam penggunaan kontrasepsi, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan akses, kurangnya informasi, serta hambatan budaya dan sosial (dewi & dkk, 2021).

Informed consent, atau persetujuan berdasarkan informasi, menjadi elemen krusial dalam pelayanan kesehatan, termasuk dalam konseling keluarga berencana. Konsep ini menekankan pentingnya pemberian informasi yang

lengkap, jelas, dan dapat dipahami oleh pasien sebelum mereka memutuskan untuk menggunakan suatu metode kontrasepsi. Informed consent tidak hanya melibatkan persetujuan tertulis, tetapi juga mencakup proses komunikasi yang efektif antara penyedia layanan kesehatan dan pasien, yang bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan pasien dibuat secara sadar dan tanpa paksaan (Megasari et al., n.d.,2022).

Pentingnya informed consent dalam keluarga berencana berkaitan erat dengan hak asasi manusia dan etika medis. Setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang memadai tentang pilihan kesehatan reproduksi mereka dan untuk membuat keputusan yang otonom berdasarkan informasi tersebut (Masitha Aulia et al., 2020). Hak ini diakui dalam berbagai instrumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, yang menegaskan bahwa informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi harus

tersedia, dapat diakses, dan berkualitas (Information, n.d.,2022).

Secara legal, banyak negara, termasuk Indonesia, memiliki regulasi yang mengatur tentang kewajiban penyedia layanan kesehatan untuk mendapatkan informed consent dari pasien sebelum memberikan layanan kontrasepsi (Ngalimun, 2020). Peraturan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pasien dan memastikan bahwa mereka mendapatkan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab tentang kesehatan reproduksi mereka. Pelanggaran terhadap prinsip informed consent dapat berakibat pada sanksi hukum dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan (Puri et al., 2021).

Dalam konteks unmet need, kurangnya informed consent yang efektif dapat menjadi salah satu penyebab utama mengapa pasangan tidak menggunakan metode kontrasepsi yang sesuai dengan keinginan mereka (Hasnawatty Surya Porouw et al., 2021). Faktor-faktor seperti

miskomunikasi, kurangnya pengetahuan, dan keterbatasan kemampuan penyedia layanan dalam menyampaikan informasi yang akurat dan komprehensif dapat menghambat proses pengambilan keputusan yang terinformasi. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk mengurangi unmet need harus mencakup peningkatan kualitas konseling dan penerapan informed consent yang efektif (Kristiana, 2021).

Penyediaan informasi yang komprehensif dan tidak bias tentang metode kontrasepsi, termasuk manfaat, risiko, dan alternatif yang ada, merupakan langkah penting dalam proses informed consent. Informasi ini harus disampaikan dengan cara yang mudah dipahami oleh pasien, memperhitungkan tingkat literasi dan bahasa yang digunakan. Selain itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung di mana pasien merasa aman dan nyaman untuk menanyakan pertanyaan dan mengungkapkan kekhawatiran mereka (Leight et al., 2022).

Selain aspek informasional, proses informed consent juga melibatkan pengakuan dan penghormatan terhadap otonomi pasien. Pasien harus diberikan waktu yang cukup untuk mempertimbangkan pilihan mereka dan membuat keputusan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Dalam hal ini, penyedia layanan kesehatan memainkan peran penting sebagai fasilitator yang membantu pasien memahami informasi dan memandu mereka melalui proses pengambilan keputusan (Sari, 2018).

Hambatan budaya dan sosial juga dapat mempengaruhi penerimaan dan penggunaan metode kontrasepsi. Di banyak komunitas, mitos dan kesalahpahaman tentang kontrasepsi masih sangat umum, dan norma-norma sosial dapat membatasi diskusi terbuka tentang kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, program pendidikan dan kampanye informasi yang ditujukan untuk masyarakat luas sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman

tentang pentingnya informed consent dan penggunaan kontrasepsi yang efektif (Lubis et al., n.d.2022).

Secara keseluruhan, peran informed consent dalam konseling keluarga berencana menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang holistik dan berbasis hak dalam pelayanan kesehatan reproduksi. Dengan memperkuat penerapan informed consent, diharapkan dapat mengurangi tingkat unmet need, meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pasien, serta mendukung tujuan-tujuan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Upaya ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, penyedia layanan kesehatan, dan masyarakat untuk menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang inklusif, responsif, dan menghormati hak-hak individu (Nagai et al., 2019).

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini yaitu pendekatan *mixed methods* untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai

peran informed consent dalam konseling keluarga berencana. Pendekatan kualitatif akan memberikan wawasan mendalam mengenai persepsi, pengalaman, dan hambatan yang dihadapi oleh pasien dan penyedia layanan kesehatan. Pendekatan kuantitatif akan digunakan untuk mengukur prevalensi unmet need dan efektivitas penerapan informed consent (Zuchri Abdussamad, S.I.K., 2021)

Populasi dan sampel penelitian ini adalah pasangan usia subur (PUS) yang tidak menggunakan alat kontrasepsi, tetapi tidak ingin memiliki anak. **Sampel** akan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* untuk pendekatan kualitatif dan stratified random sampling untuk pendekatan kuantitatif. *Purposive sampling* akan fokus pada subyek yang memiliki pengalaman langsung dengan proses *informed consent* dalam layanan keluarga berencana. Penelitian ini dilakukan di wilayah kota palopo dengan jumlah responden sebanyak 200 orang.

Pengumpulan Data: *Pendekatan Kualitatif:* Wawancara Mendalam (In-Depth Interviews): Wawancara dilakukan dengan pasien, penyedia layanan kesehatan, dan pembuat kebijakan dalam mengumpulkan data mengenai pengalaman, persepsi, dan tantangan yang dihadapi dalam proses informed consent.

Focus Group Discussions (FGD): Diskusi kelompok terarah dengan peserta yang terdiri dari pasangan usia subur dan penyedia layanan kesehatan akan membantu menggali lebih dalam mengenai dinamika interaksi dan komunikasi dalam konseling keluarga berencana.

Pendekatan Kuantitatif: Survei Kuesioner: Kuesioner terstruktur akan digunakan dalam mengumpulkan data dari populasi yang lebih luas mengenai penggunaan alat kontrasepsi, tingkat pemahaman dan kepuasan terhadap proses informed consent, serta faktor-faktor yang mempengaruhi unmet need.

Data Sekunder: Analisis data sekunder dari laporan kesehatan, catatan medis, dan statistik nasional terkait penggunaan kontrasepsi dan unmet need akan memberikan konteks tambahan dan validasi terhadap temuan penelitian.

Instrumen Kualitatif:

Panduan wawancara yang terdiri dari pertanyaan terbuka untuk mengeksplorasi pengalaman dan persepsi partisipan.

Panduan FGD yang dirancang untuk mengarahkan diskusi dan mengidentifikasi tema-tema utama terkait informed consent dan penggunaan alat kontrasepsi.

Instrumen Kuantitatif:

Kuesioner terstruktur yang mencakup pertanyaan mengenai demografi, pengetahuan tentang kontrasepsi, pengalaman dengan proses informed consent, dan penggunaan alat kontrasepsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Tingkat Pemahaman Pasangan Usia Subur tentang Informed Consent.

Kategori	Jumlah Responden (n)	Persentase (%)
Memahami	110	55
Kurang memahami	90	45
Total	200	100

Data; Primer, 2024.

Berdasarkan tabel 1. menunjukkan bahwa 55% responden memahami sepenuhnya informed consent, yang berarti banyak pasangan usia subur (PUS) yang mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai metode kontrasepsi.

Negara telah mengeluarkan berbagai kebijakan tentang informed consent yaitu pada Undang-undang nomor 36 tahun 2009 yang mengatur bahwa setiap tindakan medis harus mendapatkan persetujuan dari pasien setelah diberi penjelasan yang memadai dan Permenkes nomor 290/Menkes/Per/III/2008 pasal 1 Ayat 1 mengatur bahwa mengatur tentang persetujuan tindakan kedokteran atau informed consent dalam pelayanan kesehatan.

Kewajiban untuk mendapatkan persetujuan tindakan medis sebelum melakukan suatu tindakan medis bagi tenaga kesehatan merupakan suatu kewajiban hukum dan kewajiban moral yang harus dipatuhi. Disebut sebagai kewajiban hukum karena diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan disebut sebagai kewajiban moral karena diatur dalam kode etik profesi tenaga kesehatan sebagai sebuah pedoman berperilaku bagi seorang tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik, khususnya dalam layanan kebidanan, salah satunya adalah pelayanan keluarga berencana.

Informed consent memainkan peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa setiap PUS yang memilih metode kontrasepsi memahami sepenuhnya apa yang klien pilih dan mengetahui efek sampingnya. Selain itu, memastikan bahwa keputusan untuk menggunakan metode kontrasepsi diambil secara sukarela tanpa paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak luar. Setiap PUS memiliki hak untuk memilih metode yang

paling sesuai dengan kebutuhan dan situasi mereka (Wahyuni S, 2022).

Tabel 2.
Kualitas Konseling Keluarga Berencana.

Kategori	Jumlah Responden (n)	Persentase (%)
Konseling Komprehensif	80	40%
Konseling tidak Komprehensif	120	60%
Total	200	100%

Data; Primer, 2024

Berdasarkan tabel 2. menunjukkan bahwa hanya 40% responden menerima konseling yang komprehensif, yang menunjukkan bahwa banyak tenaga kesehatan belum memberikan informasi lengkap dan objektif.

Sejalan dengan hasil penelitian terdahulu oleh (Yanti M & Wirastri, D., 2023) menyatakan bahwa hanya sebagian kecil responden mendapatkan konseling yang mencakup secara menyeluruh tentang informasi dalam menggunakan alat kontrasepsi, sehingga memiliki rasa khawatir terhadap efek samping yang akan ditimbulkan.

Untuk meningkatkan kualitas layanan, diperlukan pelatihan yang lebih intensif bagi tenaga kesehatan agar mereka dapat menyampaikan informasi yang akurat dan mendukung proses pengambilan keputusan

yang tepat bagi pengguna layanan. (Yanti, E. M., Wirastrri, 2023).

Tabel 3.
Persepsi tentang Hak Pasien dalam Memilih Metode Kontrasepsi.

Kategori	Jumlah Responden (n)	Persentase (%)
Merasa memiliki kebebasan	100	50%
Merasa tidak memiliki kebebasan	100	50%
Total	200	100%

Data; Primer, 2024.

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa sebanyak 50% responden merasa tidak memiliki kebebasan dalam memilih metode kontrasepsi, menunjukkan adanya kendala dalam pemberian informasi yang seimbang dan tidak memihak. Petugas kesehatan harus memastikan PUS memahami semua opsi tanpa tekanan untuk memilih metode tertentu.

Tabel 4.
Dampak Kurangnya Informed Consent pada Unmet Need.

Kategori	Jumlah Responden (n)	Persentase (%)
Kurang puas dengan kontrasepsi	100	50%
Berhenti menggunakan alat kontrasepsi	100	50%
Total	200	100%

Data; Primer, 2024.

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa sebanyak 50% responden kurang puas dengan kontrasepsi dan sebanyak 50% berhenti menggunakan alat kontrasepsi karena kurangnya informed consent yang memadai berkontribusi pada rendahnya kepuasan dan keberhasilan program keluarga berencana. Penting untuk memastikan semua informasi disampaikan jelas dan transparan selama konseling.

SIMPULAN

Penelitian ini menekankan pentingnya informed consent dalam konseling keluarga berencana. Meningkatkan pemahaman PUS tentang hak mereka dan menyediakan informasi komprehensif serta objektif adalah kunci untuk mengurangi unmet need dan meningkatkan keberhasilan program KB. Penyuluh perlu dilengkapi dengan pelatihan yang memadai dan standar prosedur yang jelas untuk memastikan semua PUS mendapat informasi yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan tepat tentang penggunaan alat kontrasepsi. Selain itu, penyedia fasilitas kesehatan dapat menyediakan aturan/kebijakan tentang peningkatan kuliatas SDM yang dimiliki.

UCAPAN TERIMA KASIH / ACKNOWLEDGEMENT

Peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penelitian ini. Dari para responden yang telah menyisihkan waktu untuk berpartisipasi, hingga pembimbing, rekan peneliti, dan semua pihak yang telah memberikan dukungan moral maupun teknis. Tanpa bantuan dan kolaborasi mereka, pencapaian ini tidak akan terwujud. Semoga hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Terima kasih atas segala support dan dedikasi yang telah diberikan.

REFERENSI

- Dewi, dina, & dkk. (2021). FullBook Pelayanan Kontrasepsi. In *Pelayanan Kontrasepsi* (Issue Yayasan Kita Menulis).
- Zuchri Abdussamad. (2021). Metode penelitian kualitatif. In media press. Jakarta.
- Hasnawatty SP , Endah Y, Abdul, Surya IN. (2021). *Buku Ajar Komunikasi Dan Konseling Dalam Praktik Kebidanan*. Deepublish.
- Information, G. (n.d.). *Counselling and informed choice in family planning*. 19–39.
- Kristiana, D. (2021). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Informed Consent Pemasangan AKDR pada Akseptor KB. *Jurnal Kebidanan*, 10(1), 89. <https://doi.org/10.26714/jk.10.1.2021.89-96>.
- Leight, J., Hensly, C., Chissano, M., Safran, E., Ali, L., Dustan, D., & Jamison, J. (2022). The Effects of Text Reminders On The Use Of Family Planning Services: Evidence From A Randomised Controlled Trial In Urban Mozambique. *BMJ Global Health*, 7(4). <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2021-007862>.
- Lubis, A. U. N., Wahyuni, S., & Siregar, R. J. (n.d.). *Komunikasi dalam Kebidanan*. PT Inovasi Pratama Internasional.
- Masitha Aulia, D., Ramani, A., & Baroya, N. (2020). Service Quality and Unmet Need for Family Planning in Childbearing-Age Women at Jambesari Darus Sholah Sub-District, Bondowoso Regency. *Unnes Journal of Public Health*, 9(2), 78–85. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ujph>
- Megasari, A. L., Kartini, Suriati, I., Hutomo, C. S., Yulyani, L., Farming, & Argaheni, N. B. (n.d.). Pelayanan Kontrasepsi Kondom.
- Nagai, M., Bellizzi, S., Murray, J., Kitong, J., Cabral, E. I., & Sobel, H. L. (2019). Opportunities lost: Barriers to increasing the use of effective contraception in the Philippines. *PLoS ONE*, 14(7), 1–15. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0218187>.
- Ngalimun. (2020). Pengantar Ilmu Komunikasi Sebuah Pendekatan Kritis Dan Komprehensif. Deepublish. Yogyakarta.
- Puri, M. C., Huber-Krum, S., Canning, D., Guo, M., & Shah, I. H. (2021). Does Family Planning Counseling Reduce Unmet Need For Modern Contraception Among Postpartum Women: Evidence From A Stepped-Wedge Cluster Randomized Trial In Nepal. *PLoS ONE*, 16(3 March), 1–16. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0249106>.

Sari, M. O. R. M. (2018). *Buku Ajar Komunikasi dalam Praktek Kebidanan*. Deepublish. Yogyakarta.

Wahyuni S. (2022). *Pelayanan Keluarga Berencana (KB)*. Unisma Press. Malang.

Yanti, E. M., Wirastri, D. (2023). Edukasi Pentingnya Keluarga Berencana (KB) dalam meningkatkan Pengetahuan dan Pemilihan Alat Kontrasepsi pada Wanita Usia Subur (WUS) di Dusun Anjani Timur Desa Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur. *Indonesian Journal of Community Dedication (IJCD)*, 5(1), 7–12.